

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu bentuk implementasi otonomi desa yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut menjadikan desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Ridwan, 2022).

Sebagai upaya mendukung pembangunan desa, pemerintah menyediakan alokasi anggaran yang dikelola melalui sistem keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan desa (Ridwan, 2022). Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan bagi desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program seperti pembangunan dan perbaikan jalan desa, pembangunan sarana olahraga, pembangunan irigasi sawah, serta penyediaan layanan kesehatan.

Penyaluran dana desa dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kemudian diteruskan ke Rekening Kas Desa (RKD) pada masing-masing desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam mekanisme penyalurannya, kecamatan tidak berfungsi sebagai pihak yang menerima transfer dana desa, tetapi memiliki fungsi dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan monitoring

terhadap pengelolaan dana desa di wilayah kecamatan. Sejak mulai dialokasikan pada tahun 2015, dana desa diharapkan mampu mendukung terwujudnya desa yang mandiri, berkembang, dan sejahtera.

Pelaksanaan program dana desa memerlukan keterlibatan aparatur desa dan partisipasi masyarakat agar pembangunan dapat berjalan secara merata dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana desa dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sehingga pembangunan desa dapat berlangsung secara efektif, terarah, dan merata (Rahmah, 2023). Dengan demikian, pengelolaan dana desa seharusnya dilaksanakan melalui perencanaan yang matang, penggunaan anggaran yang tepat sasaran, pengawasan yang efektif, serta akuntabilitas yang jelas.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan pengelolaan dana desa belum berjalan secara optimal. Dari sisi perencanaan, pembangunan desa pada beberapa kondisi masih belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Menurut Rahmah (2023), menjelaskan bahwa perencanaan yang melibatkan masyarakat merupakan bentuk perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*). Akan tetapi, proses perencanaan pada kenyataannya masih cenderung bersifat administratif sehingga program yang disusun belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan dana desa juga belum sepenuhnya berjalan secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa sebagai instrumen utama pembangunan desa masih belum berjalan secara efektif. Pengelolaan dana desa memerlukan sistem pengawasan yang baik agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, pengawasan yang belum optimal dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan desa.

Akuntabilitas menjadi aspek penting dalam pengelolaan keuangan desa karena berkaitan dengan transparansi dan pertanggungjawaban aparatur desa kepada masyarakat. Menurut Yusri & Chairina (2023), akuntabilitas merupakan

kewajiban pengelolaan keuangan publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya akuntabilitas pengelolaan dana desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sehingga berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat serta capaian kesejahteraan.

Berbagai permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat efektivitas pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun dana desa memiliki peran strategis sebagai instrumen pembangunan, dalam beberapa kondisi pemanfaatannya belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari masih adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antar desa.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas tujuh desa, yaitu Desa Indrakila, Desa Gunungkuning, Desa Bayureja, Desa Sindang, Desa Pasirayu, Desa Garawastu, dan Desa Sangkanhurip. Secara umum, kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan usaha kecil dengan dukungan alokasi dana desa yang berasal dari APBN guna menunjang pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian difokuskan pada Desa Indrakila, Desa Garawastu, dan Desa Sangkanhurip karena dinilai mampu mewakili kondisi sosial ekonomi masyarakat serta memiliki ketersediaan data yang memadai. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa yang dapat dilihat dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan. Semakin tinggi jumlah masyarakat miskin, maka tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung semakin rendah. Sebaliknya, penurunan jumlah masyarakat miskin menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambaran mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat pada ketiga desa tersebut dapat dilihat melalui data jumlah warga kurang mampu pada tabel berikut.

**Tabel 1.1 Jumlah Warga Kurang Mampu Tahun 2023-2025**

| Nama Desa         | 2023 | 2024 | 2025 | Tren              |
|-------------------|------|------|------|-------------------|
| Desa Indrakila    | 45   | 60   | 46   | Fluktuatif        |
| Desa Garawastu    | 547  | 456  | 128  | Cenderung menurun |
| Desa Sangkanhurip | 252  | 252  | 254  | Relatif Stabil    |

*Sumber: Data diolah, 2026 .*

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah warga kurang mampu pada tiga desa selama periode 2023-2025 menunjukkan perkembangan yang berbeda di setiap desa. Desa Indrakila mengalami perubahan yang bersifat fluktuatif, yang ditandai dengan peningkatan jumlah masyarakat kurang mampu pada tahun 2024 dan kembali menurun pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan belum terlaksana secara konsisten. Sementara itu, Desa Garawastu memperlihatkan tren penurunan jumlah masyarakat kurang mampu secara signifikan dari tahun ke tahun yang mengindikasikan adanya peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Adapun Desa Sangkanhurip cenderung berada pada kondisi yang relatif stabil, meskipun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2025, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat belum mengalami perubahan yang signifikan.

Keadaan tersebut menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat antar desa masih menunjukkan perbedaan dan belum merata. Perbedaan kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan desa dalam mengelola sumber daya dan anggaran pembangunan memiliki pengaruh penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang dapat mencerminkan kemampuan desa dalam mendukung pembangunan dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

**Tabel 1.2 Total Pendapatan Desa Tahun 2023-2025**

| Nama Desa      | Tahun | Total Pendapatan Desa |
|----------------|-------|-----------------------|
| Desa Indrakila | 2023  | Rp 1,556,320,450      |
|                | 2024  | Rp 1,557,631,970      |
|                | 2025  | Rp 1,547,608,740      |
| Desa Garawastu | 2023  | Rp 1,635,668,632      |
|                | 2024  | Rp 1,650,305,089      |
|                | 2025  | Rp 1,564,432,840      |

|                   |      |                  |
|-------------------|------|------------------|
| Desa Sangkanhurip | 2023 | Rp 1,697,473,040 |
|                   | 2024 | Rp 1,497,758,040 |
|                   | 2025 | Rp 1,477,110,040 |

*Sumber: Data diolah, 2026.*

Berdasarkan Tabel 1.2, total pendapatan desa pada tiga desa selama periode 2023-2025 menunjukkan kondisi yang bervariasi. Desa Indrakila memiliki tingkat pendapatan yang relatif stabil meskipun mengalami sedikit perubahan setiap tahunnya. Desa Garawastu menunjukkan pola penurunan pendapatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan desa sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan masih belum berada pada kondisi yang sepenuhnya stabil.

Perubahan tingkat pendapatan desa tersebut menunjukkan bahwa kapasitas desa dalam membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih mengalami perbedaan pada masing-masing desa. Kondisi ini dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang salah satunya tercermin melalui jumlah masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran desa memiliki peranan penting dalam mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat. Pengelolaan tersebut perlu dilakukan melalui perencanaan yang tepat, penggunaan anggaran yang efisien, pengawasan yang berjalan dengan baik, serta akuntabilitas yang jelas agar pelaksanaan pembangunan desa dapat berlangsung secara transparan, terarah, dan tepat sasaran.

Berbagai penelitian mengenai pengelolaan dana desa telah dilakukan sebelumnya. Salah satu penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bangkelekila” membahas pengelolaan dana desa secara menyeluruh pada satu wilayah desa. Selain itu, penelitian berjudul “Tinjauan Efektivitas Perencanaan dalam Pengelolaan Dana Desa di Tumbang Tujuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas” lebih memfokuskan kajian pada aspek perencanaan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya berfokus pada satu aspek pengelolaan dana desa, melainkan mengkaji secara menyeluruh aspek perencanaan, penggunaan,



pengawasan, dan akuntabilitas anggaran dana desa serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini dilaksanakan pada beberapa desa dalam satu kecamatan sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai pengelolaan dana desa serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran desa yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penelitian ini dilaksanakan dengan judul **“Analisis Efektivitas Perencanaan, Penggunaan, Pengawasan, dan Akuntabilitas Anggaran Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai konteks uraian yang telah dijelaskan, sehingga isu yang teridentifikasi pada penelitian ini yaitu:

1. Proses perencanaan anggaran dana desa belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal dan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga program pembangunan yang disusun belum seluruhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
2. Pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa belum sepenuhnya berjalan secara optimal, sehingga kegunaan dana desa belum dapat memberikan dampak secara merata pada seluruh masyarakat.
3. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dana desa belum berlangsung secara maksimal, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas penyelenggaraan kegiatan pembangunan di desa.
4. Akuntabilitas pada pengelolaan anggaran dana desa, baik dari aspek pencatatan, pelaporan, maupun pertanggungjawaban masih perlu ditingkatkan agar mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara lebih optimal.

### **C. Pembatasan Masalah**

Adapun batasan yang dapat diberikan dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup dengan fokus pada variabel independen yaitu Perencanaan, Penggunaan, Pengawasan, Akuntabilitas Dana Desa, serta variabel dependen yang diterapkan adalah Kesejahteraan Masyarakat di Desa Indrakila, Desa Garawastu, dan Desa Sangkanhurip Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka.

### **D. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan kendala-kendala yang tersedia, pembahasan ini akan disusun menjadi berbagai pertanyaan seperti di bawah ini:

1. Bagaimana pengaruh perencanaan anggaran dana desa yang partisipatif terhadap kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana pengaruh penggunaan anggaran dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana pengaruh pengawasan anggaran dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat?
4. Bagaimana pengaruh akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk menguji pengaruh penggunaan anggaran dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk menguji pengaruh pengawasan anggaran dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

## F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan temuan yang telah dilaksanakan, diharapkan dapat menghasilkan kontribusi yang berarti dalam aspek praktis dan akademis, sebagai berikut:

### 1. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini menawarkan peluang untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan desa dan pengalaman baru.

### 2. Bagi Pemerintahan Desa

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menilai dan menerapkan manajemen dana desa yang lebih terbuka, akuntabel, serta efisien.

### 3. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan terlibat aktif dalam setiap tahap pengelolaan dana desa. Oleh sebab itu, masyarakat dapat berperan sebagai mitra penting yang menjamin bahwa dana desa digunakan dengan cara yang tepat dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

### 4. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini berfungsi sebagai referensi serta sumber bacaan untuk penelitian tambahan tentang pengelolaan dana desa, tata kelola pemerintahan desa, dan pembangunan masyarakat berbasis partisipasi.

## G. Sistematika Penulisan

1. **Bab 1 Pendahuluan:** Dalam bab ini, penulis memaparkan tentang topik penelitian dan menjelaskan konteks dan alasan penelitian. Penulis juga membahas berbagai masalah terkait dengan topik penelitian, termasuk penjelasan tentang latar belakang, identitas, rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian.
2. **Bab 2 Landasan Teori:** Bab ini menguraikan teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuan dari bab ini adalah untuk menyediakan landasan teori untuk mendukung kerangka pemikiran dan



hipotesis penelitian. Teori-teori yang dibahas termasuk kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

3. **Bab 3 Metode Penelitian Kuantitatif:** Bagian ini memaparkan metode yang dipakai untuk pengumpulan dan analisis data penelitian. Pembaca akan lebih mudah memahami proses pengumpulan dan analisis data yang diperoleh karena metodologi penelitian yang digunakan terperinci. Dan ini memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, variabel operasional, teknik analisis data (SPSS), dan pengujian hipotesis.
4. **Bab 4 Hasil dan Pembahasan:** Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari analisis data. Bagian-bagian yang dibahas dalam bab ini meliputi hasil penelitian, diskusi, perbandingan dengan penelitian sebelumnya, dan kendala penelitian.
5. **Bab 5 Penutup:** Pada bagian ini terdapat ringkasan dari hasil kajian yang telah dilaksanakan, serta saran yang disampaikan berdasarkan temuan-temuan penelitian tersebut.

